



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 09 /BPKPAD-PS/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SIPD KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. Untuk tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah perlu diangkat Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022
- b. bahwa untuk pengangkatan Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud di huruf (a) diatas, maka perlu menunjuk Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);
2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/30/Kpts/BPT-PS/2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/02/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417 / 22 /BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Isramon tanggal 03 Januari 2022.
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417 / 21 /BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Desy Harisanti tanggal 03 Januari 2022.
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417 / 19 /BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Rosa Sang Putri Andriyuni tanggal 03 Januari 2022.
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417 / 20 /BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Rena Sofianti tanggal 03 Januari 2022.
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417 / 18 /BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Perbendaharaan dengan Elfiatul Khairiyah tanggal 03 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) Sebagai Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kedua : Tugas dan Kewajiban Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah :
1. Membantu Proses Perhitungan Anggaran Kas pada Sistem SIPD
 2. Membantu Proses Perhitungan SPD semua OPD dengan Sistem SIPD
 3. Membantu Pelaksanaan Penatausahaan seluruh OPD dengan Sistem SIPD
 4. Membantu tugas lainnya pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Ketiga : Kepada Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah sebagai pelaksana Sistem Informasi Pemerintahan Keuangan Daerah ini diberikan honor yang dibayarkan setiap bulannya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan
Pada Tanggal 04 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan
Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 800/09/ BPKPAD-PS/2022

TANGGAL : 09 Januari 2022

TENTANG : Penunjukan Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

DAFTAR : Nama Tenaga Operator SIPD sebagai Pelaksana Kegiatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DI EMBAN
1.	ISRAMON	PAINAN, 29 APRIL 1976	SMEA	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah
2.	DESY HARISANTI	TANJUNG MUDIK, 30 JULI 1987	SMA	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah
3.	ROSA SANG PUTRI ANDRIYUNI, SE	PAINAN, 18 JUNI 1988	SI	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah
4.	RENA SOFIANTI, AMd	LUBUK BATU, 10 OKTOBER 1982	DIII	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah
5.	ELFIATUL KHAIRIYAH, AMd	PARIAMAN, 04 JULI 1996	DIII	Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004